



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N **NOMOR : 1-K/BDG/PMU/AD/II/2021**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Catur Gunanto.
Pangkat/NRP	: Kolonel Inf /32287.
Jabatan	: Staf Khusus Pangdam III/Siliwangi.
Kesatuan	: Kodam III/Siliwangi.
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 25 Desember 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Samratulangi No.150 Baros Cimahi Jawa Barat

Terdakwa di tahan oleh :

1. Pangdam III/Siliwangi selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 6 April 2020 s/d tanggal 25 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/602/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2020 s/d tanggal 25 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/700/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.
 - b. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/769/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.
 - c. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/890/VII/2020 tanggal 29 Juni 2020.
 - d. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 23 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/942/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
3. Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020 s/d tanggal 1 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/42/K-AD/PMT-II/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020

Halaman 1 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/ /PMU/ BDG/ AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/46/K-AD/PMT-II/IX/2020 tanggal 1 September 2020.
5. Dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 1 November 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor TAPBAS/07/K-AD/PMT-II/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Pengadilan Militer Utama, tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/15/VII/ 2020 tanggal 20 Juli 2020 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada Tahun 2012, bulan September 2019, bulan Oktober Tahun 2019, Tanggal 18 Januari 2020, Tanggal 27 Januari 2020, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 di daerah Sintang Kalimantan, di Jl. Rambutan Cikeas Gunung Putri Bogor, di Jl. H. Jimin No.137 Depok Pancoran Mas, di dalam Mobil Terdakwa, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang tahun 1988, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. lalu ditugaskan di Grup I Kopassus, setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, ketika perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa masih dinas aktif dengan jabatan Pamen Kodam III/Slw dengan pangkat Kolonel Inf. NRP.32287.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah yang kedua kalinya dengan Sdri. Dillah Adjeng Djamadhane (Saksi-2) pada tanggal 16 Desember 2005 sah secara agama Islam di Mesjid Mangku Negeran Solo dan atas ijin kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-

Halaman 2 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/ /PMU/ BDG/ AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Rahardian Catur Perkasa (Alm), anak kedua bernama Gradinta Catur Attala umur .10 (sepuluh) tahun, anak ketiga bernama Gracinta Catur Attala umur 10 (sepuluh) tahun dan anak ke empat bernama Gianca Catur Malika umur 9 (sembilan) tahun, sedangkan pernikahan dari istri yang pertama (Alm) telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Mohammad Oryza Catur Darma Yuda umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak kedua bernama Mohammad Alfian Catur Kusuma Yuda umur 19 (sembilan belas) tahun dan anak ketiga bernama Nur Pirajati Catur Cendekia Wasesa (Alm) namun istri pertama Terdakwa dan anak ketiga Terdakwa atas nama Nur Pirajati Catur Cendekia Wasesa meninggal dunia saat bencana Tsunami di Aceh.

c. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam perkara KDRT dan Poligami atas laporan dari Saksi-2 dan perkaranya masih dalam proses hukum.

d. Bahwa pada saat Terdakwa masih dinas sebagai Kasrem Abw Sintang Kalimantan, sekira tahun 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop beserta 144 (seratus empat puluh empat) butir munisinya dan 1 (satu) buah peredamnya dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya ketika sedang berburu di daerah Sintang Kalimantan dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyukainya sekaligus untuk mengamankannya.

e. Bahwa ketika mutasi ke Jakarta, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop beserta 144 (seratus empat puluh empat) butir munisinya dan 1 (satu) buah peredamnya tersebut Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam tas.

f. Bahwa Terdakwa selanjutnya menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop beserta 144 (seratus empat puluh empat) butir munisinya dan 1 (satu) buah peredamnya tersebut di rumah Sdri. Elvinar Moeis (Saksi- 4) alamat Jl. STM Mandiri Gg. H. Jimin No.137 Kp. Mangga RT/RW.06/012 Kel. Pancoran Mas Depok.

g. Bahwa selain memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop beserta 144 (seratus empat puluh empat) butir munisinya dan 1 (satu) buah peredamnya, Terdakwa juga memiliki 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpio VZ61 Nomor D7886 berikut 16 (enam belas) butir munisinya tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya.

Halaman 3 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpio VZ61 Nomor D7886 berikut 16 (enam belas) butir munisinya pada bulan September 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Rambutan Cikeas Gunung Putri Bogor pemberian dari Sdr. Andi Gerhan (anaknya dari Letjen (Purn) Gerhan Lantara) lalu senjata api itu Terdakwa simpan di dalam mobil.

i. Bahwa sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa pernah memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop tersebut kepada Sdri. Lucky Guvirangga (Saksi-3) dan Saksi-4 ketika mereka sedang berada di rumah dan saat itu Saksi-3 sempat menanyakannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu apa pih", yang dijawab oleh Terdakwa "itu senapan angin, biasa dipakai buat berburu di Kalimantan" sambil Terdakwa memperlihatkan senjata api itu.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, ketika mobil Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpio VZ61 Nomor D7886 berikut 16 (enam belas) butir munisinya lalu dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

k. Bahwa demikian pula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 ketika rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. STM Mandiri Gg. H.Jimin No.137 Kp. Mangga RT/RW.06/012 Kel. Pancoran Mas Depok dilakukan penggeledahan, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop milik Terdakwa beserta 144 (seratus empat puluh empat) butir munisinya dan 1 (satu) buah peredamnya ditemukan lalu disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1553/BSF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop (bukti Q1.1) adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter laras 4.80 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.

2) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpio VZ61 Nomor D7886 (bukti Q1.2) senjata api buatan pabrik model pistol,

Halaman 4 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter lubang 7,71 mm, dan laras dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.

3) 144 (seratus empat puluh empat) butir peluru (bukti Q2.1 s/d Q2.144) adalah peluru tajam caliber 22 LR *Lead Antimony* dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1.1.

4) 160 (seratus enam puluh) butir peluru (bukti Q2.145 s/d Q2.160) adalah peluru tajam caliber 7,65 mm Full Metal Jacket dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1.2.

5) 1 (satu) buah peredam (bukti Q3) adalah peredam senjata api bukti Q1.1.

m. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, memiliki maupun menyimpan senjata api maupun munisi tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 tentang Senpi, Muhandak dan Sajak

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Catur Gunanto Kolonel Inf NRP 32287 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa tanpa hak, menerima, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak"

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa:

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pucuk Senjata api laras Panjang (tanpa merk)
- b) 1 (satu) buah peredam.
- c) 144 (seratus empat puluh empat) munisi caliber 22 Ir.
- d) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpion VZ61 nomor D7886.
- e) 16 (enam belas) butir munisi caliber 22 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 6 (enam) halaman hasil lab Balistik Senpi.
- b) 2 (dua) halaman foto barang bukti Senpi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K / PMT.II / AD / VIII / 2020 tanggal 16 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Catur Gunanto Kolonel Inf NRP 32287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api dan munisi”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 26 hal. NOMOR : 1-K / PMU / BDG / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Barang-barang:

a) 1 (satu) pucuk Senjata api laras Panjang (tanpa merk)

b) 1 (satu) buah peredam.

c) 144 (seratus empat puluh empat) munisi caliber 22 lr.

d) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpion VZ61 nomor D7886.

e) 16 (enam belas) butir munisi caliber 22 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 6 (enam) halaman hasil lab Balistik Senpi.

b) 2 (dua) halaman foto barang bukti Senpi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/17-K/PMT-II/AD/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Desember 2020

4. Kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi II Jakarta tertanggal 10 Desember 2020.

Menimbang

: Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa Catur Gunanto Kolonel Inf NRP 32287 yang diajukan 16 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K / PMT.II / AD /VIII / 2020 tanggal 16 November 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/ /PMU/ BDG/ AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan pertama

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 23 sampai dengan halaman 25 tentang pertimbangan Majelis pada unsur kedua, dalam pembuktian unsur yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini Penasihat Hukum berpendapat bahwa Unsur kedua sebagai berikut:

Unsur ke-2 : "Tanpa hak"

Dalam Unsur ke-2 tanpa hak, sebagaimana yang diutarakan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum tidak sependapat, karena terdakwa/Kolonel Catur Gunanto, S.E. adalah seorang Militer/TNI/Angkatan bersenjata/Angkatan perang, sehingga terdakwa sangat layak dan mempunyai kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yaitu Senpi, munisi atau bahan peledak. Dalam hal ini terdakwa hanya belum mengurus surat ijin tersebut. Kecuali apabila Sdr. Catur Gunanto, S.E. bukan anggota TNI, Angkatan bersenjata, Angkatan perang boleh yang bersangkutan dijerat dengan Uansur Ke-2 Tanpa hak.

Dengan demikian kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada pembuktian unsur pada halaman 23 sampai dengan halaman 25.

Justru kami berpendapat bahwa terdakwa/Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E. sangat layak dan mempunyai kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yaitu Senpi, munisi atau bahan peledak, karena yang bersangkutan adalah militer sehingga Unsur ke-2 "Tanpa hak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena Unsur ke-2 "Tanpa hak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Kami memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta yang mengadili perkara ini, berkenan membebaskan Pembanding/Terdakwa.

Karena Unsur ke-3 "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kami memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta yang mengadili perkara ini, berkenan membebaskan Pembanding/Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pembanding/Terdakwa/Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 8 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pembuktian Majelis Hakim.

2. Keberatan ke dua

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 27, dalam pertimbangannya yaitu berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api. Hal di atas Penasihat Hukum tidak sependapat sekaligus keberatan dengan yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena didalamnya tidak terdapat/tidak ada tentang “surat ijin”. Sehingga Pemohon Banding/dahulu terdakwa/Kolonel Catur Gunanto, S. E. adalah seorang Militer/TNI/Angkatan bersenjata/Angkatan perang, sehingga terdakwa sangat layak dan mempunyai kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yaitu Senpi, munisi atau bahan peledak

3. Keberatan ke tiga

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 27, dalam pertimbangannya yaitu: Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan Oditur Militer oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah. Apabila Oditur menyatakan bersalah, hal tersebut Pembanding tidak bermasalah, namun apabila Oditur menyatakan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, maka hal tersebut tidak cermat dalam menyikapinya. Perlu diketahui, bahwa terdakwa disini hanya memiliki senjata api dan munisi, yang mana senjata api dan munisi tersebut hanya dipergunakan menjaga dirinya dari begal pada saat berdinasi di sungai Citarum, yang mana Pembanding menjabat sebagai Dansektor, dimana yang di kuasai Dansektor banyak berdiri pabrik-pabrik yang membandel membuang limbahnya walaupun sudah diperingatkan oleh Dansektor, disini Dansektor harus bertindak tegas terhadap pabrik-pabrik yang membandel tersebut dengan cara menutup/mengcor saluran limbah tersebut dengan semen, tidak sedikit/sebagian pabrik-pabrik tersebut menggunakan jasa bodigard. Bodigard bodigard tersebut sewaktu-waktu dapat berubah bentuk seolah-olah menjadi seorang begal-begal dan begal-begal tersebut dapat mengancam diri Dansektor/Pembanding yang dahulu terdakwa/Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E., sehingga sangat tepat Pembanding mempersenjatai diri sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan, ada peribahasa yang berbunyi “sedia payung sebelum hujan”,

Halaman 9 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu senjata tersebut tidak pernah dan belum pernah untuk berbuat jahat seperti untuk merampok, mengancam seseorang/untuk menodong seseorang. Kami ulangi lagi senjata tersebut pyur untuk menjaga diri dari ancaman yang sewaktu-waktu datang. Jadi disini apabila Oditur dan Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Pembanding, maka perlu dipertanyakan dari sisi mana mereka melihatnya.

4. Keberatan ke empat

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 28, dalam pertimbangannya yaitu bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan kepada diri terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi, mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Pembanding disini hanya memiliki senjata api dan munisi, Pembanding bukan seorang Teroris, Pembanding bukan seorang pemberotak, perbuatan Pembanding tidak mengancam dan membahayakan Idiologi Pancasila dan perbuatan Pembanding tidak ada yang bertentangan dengan Falsafah Pancasila. Disini Pembanding memiliki senjata api dalam rangka untuk melaksanakan/menjalankan dinas dari Negara dalam hal ini membersihkan sungai Citarum dan menjaga kebersihan sungai Citarum tersebut, yang mana PROKASIH/Program kali bersih tersebut merupakan program langsung dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. Joko Widodo.

5. Keberatan ke lima

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 28, dalam pertimbangannya yaitu: bahwa terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa sebagai seorang Perwira dengan Pangkat Kolonel Inf tentunya lebih memahami aturan dan perlakuan terhadap senjata api namun dalam perkara ini justru terdakwa menunjukkan kekuasaannya sebagai seorang Kolonel dapat melakukan apaun yang menjadi kehendak terdakwa termasuk memiliki senjata api.

Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sangat sempit dan tidak paham dengan apa yang dikemukakan Pembanding pada keberatan ketiga di atas yakni , bahwa terdakwa disini hanya memiliki senjata api dan munisi, yang mana senjata api dan munisi tersebut hanya dipergunakan menjaga dirinya dari begal pada saat berdinas di sungai Citarum, yang mana Pembanding menjabat sebagai Dansektor, dimana yang di kuasai Dansektor banyak berdiri pabrik-pabrik yang membandel membuang limbahnya walaupun sudah diperingatkan oleh Dansektor, disini Dansektor harus

Halaman 10 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak tegas terhadap pabrik-pabrik yang membandel tersebut dengan cara menutup/mengcor saluran limbah tersebut dengan semen, tidak sedikit/sebagian pabrik-pabrik tersebut menggunakan jasa BODIGARD. BODIGARD-BODIGARD tersebut sewaktu-waktu dapat berubah bentuk seolah-olah menjadi seorang begal-begal dan begal-begal tersebut dapat mengancam diri Dansektor/Pembanding/yang dahulu terdakwa/Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E., sehingga sangat tepat Pembanding mempersenjatai diri sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan, ada peribahasa yang berbunyi "sedia payung sebelum hujan",

Selain itu senjata tersebut tidak pernah dan belum pernah untuk berbuat jahat seperti untuk merampok, mengancam seseorang/untuk menodong seseorang. Kami ulangi lagi senjata tersebut untuk menjaga diri dari ancaman yang sewaktu-waktu datang. Jadi disini apabila Oditur dan Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas diri Pembanding, maka perlu dipertanyakan dari sisi mana mereka melihatnya.

b. Bahwa seharusnya juga lebih daerah. Atas tulisan pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut Pembanding/terdakwa tidak mengerti apa maksudnya. Selanjutnya Majelis Hakim pada poin 2 ini berpendapat, bahwa tempat terdakwa melaksanakan satgas di Sungai Citarum adalah bukan tempat konflik dan merupakan tempat yang relatif aman sehingga tidak diharuskan membawa senjata api meskipun menurut terdakwa banyak begal namun tidak harus menggunakan senjata api untuk menghalaunya.

Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim pada poin 2 halaman 28 tersebut di atas, karena disini Majelis Hakim hanya berpendapat dan tidak mengetahui serta tidak mengalaminya sendiri, hal tersebut berbeda dengan Pembanding dan anggota Satgas yang mengetahui, mengalami dan yang merasakan ancaman tersebut (Majelis Hakim tidak merasakan ancaman tersebut, karena hanya memahaminya dari atas kertas saja tidak pernah turun kelapangan/lokasi).

c. Bahwa selain perkara ini terdakwa juga telah melakukan KDRT terhadap istri terdakwa dan mempunyai istri lebih dari satu perkara tersebut telah disidangkan dan sudah diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas terdakwa sebagai seorang Perwira menengah seharusnya dapat memberikan contoh dan tauladan kepada anak buahnya namun justru telah mencoreng kehormatan sebagai seorang Perwira, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa tidak layak lagi berada di lingkungan Militer oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Halaman 11 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim pada poin 3 halaman 28 dan 29 tersebut di atas, bahwa perkara KDRT/ mempunyai istri lebih dari satu merupakan perkara dalam satu berkas dan perkara tersebut telah disidangkan dan sudah diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,

Selanjutnya yang ke 2 (dua) dalam perkara Senjata api dan munisi juga dalam satu berkas, sehingga Pembanding/terdakwa selama menjadi Militer baru 2 (dua) kali melakukan kesalahan/kekhilafan. Alangkah naifnya Pembanding/terdakwa yang baru 2 (dua) kali melakukan kesalahan langsung di dipisahkan dari kehidupan Militer atau dengan kata lain Pembanding/terdakwa dinyatakan tidak layak lagi berada di lingkungan Militer.

Hal di atas terbanding terbalik dengan seorang kasus Pamen yang telah 4 (empat) kali melakukan kesalahan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2016 dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan Kasasi Nomor:APIK/31-K/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 15 November 2016 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Pada tahun 2017 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sesuai akta berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:ABHT/24-K/PMT-II/AD/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
- 3) Pada tahun 2019 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sesuai akta berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:ABHT/23-K/PMT-II/AD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama; dan
- 4) Pada tahun 2020 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, sesuai akta berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/PMT-II/ADA/II/2020 tanggal 9 Juli 2020 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Dalam hal ini Pembanding mohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Pengadilan Banding/Pengadilan Militer Utama Jakarta.

6. Keberatan ke enam

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap sebagian pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 29, dalam pertimbangannya yaitu: Bahwa

Halaman 12 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/II/2021



mengenai pidana pokok Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer tentu pada diri terdakwa perlu diperingan dengan harapan terdakwa dapat cepat beradaptasi untuk kembali ke masyarakat dan dapat segera mencari pekerjaan setelah tidak lagi menjadi prajurit guna menghidupi diri terdakwa dan keluarga serta anak-anak terdakwa.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer tentu pada diri terdakwa perlu diperingan Pembanding tidak keberatan, namun dalam hal "dengan harapan terdakwa dapat cepat beradaptasi untuk kembali ke masyarakat dan dapat segera mencari pekerjaan setelah tidak lagi menjadi prajurit guna menghidupi diri terdakwa dan keluarga serta anak-anak terdakwa".

Pembanding/Terdakwa sangat tergores hatinya dan merasa sangat di dholimi.

7. Keberatan ke tujuh

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap sebagian pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 29, dalam pertimbangannya yaitu: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa.

Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim pada halaman 29 dan Putusan Majelis Hakim pada halaman 30 yaitu pada mengadili poin 2 dalam hal Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Hal tersebut merupakan putusan yang sangat tidak adil baik secara umum dan khususnya bagi Pembanding/terdakwa.

Yang sepatutnya dan adilnya Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta memutuskan tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Pembanding/terdakwa.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Utama yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pembanding/Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan bagi Pembanding/Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Pembanding/Terdakwa sangat kooperatif dalam menjalani sidang kasus ini, baik dalam penyidikan sampai persidangan ini berlangsung;
- b. Selama persidangan ini berlangsung Pembanding/Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 13 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Pembanding/Terdakwa/Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E. NRP 32287 Pamensus Kodam III/Slw, telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya;

d. Bahwa Pembanding Terdakwa Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E. telah melaksanakan tugas/mengabdikan kepada Negara dan bangsa selama 32 tahun, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi yang bersangkutan akan MPP selanjutnya pensiun;

e. Bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan pensiun dini kepada Pangdam III/Slw, sesuai surat pengajuan pensiun dini Pembanding/Terdakwa pada tanggal November 2020. Terlampir;

f. Bahwa Pembanding/Terdakwa/Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E. pernah melaksanakan tugas Operasi Militer ke Luar Negeri sebagai berikut:

- 1). Belanda;
- 2). Inggris;
- 3). Prancis;
- 4). Hungaria;
- 5). Polandia;
- 6). Korea Selatan;
- 7). Yordania; dan
- 8). Thailand.

g. Bahwa Pembanding Terdakwa Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E. pernah melaksanakan tugas Operasi Militer ke Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1). Operasi militer Timo-Timur 4 (empat) kali;
- 2). Opslihkam Aceh;
- 3). Pam KTT Nonblok Jakarta;
- 4). Opsmil Irian Jaya; dan
- 5). Yongab 2 Ambon.

h. Bahwa Pembanding/Terdakwa/Kolonel Inf Catur Gunanto, S.E. memiliki tanda jasa sebagai berikut:

- 1). SL Kesetiaan VIII;
- 2). SL Gom XVI;
- 3). SL XXIV;
- 4). Nararia;
- 5). SL Dwijasista;
- 6). SL Seroja;
- 7). SL Gom IX;
- 8). SL Darma Nusa;
- 9). SL Baksos; dan
- 10). SL Bantala.

i. Pembanding/Terdakwa pada saat memimpin pertandingan Pencak Silat ke Thailand memperoleh Juara Umum.

Halaman 14 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer Tinggi II Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai Putusan Nomor: PUT/17-K/PMT-II/AD/VIH/2020 tanggal 16 November 2020.

2. Bahwa keberatan Pertama terhadap unsur ke-2 “tanpa hak”, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangannya yakni antara lain mengenai perizinan terhadap senpi dan munisi tersebutlah yang menjadi ukuran dalam menjerat perbuatan pembanding/Terdakwa. Demikian juga pembuktian unsur ke-3 sudah dipertimbangkan dengan cermat dan jelas oleh Majelis Hakim, sehingga baik unsur ke-2 maupun unsur ke-3 terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa keberatan Kedua menyangkut tidak adanya “surat izin” dalam klausul unsur “Barang siapa tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi”. Menurut hemat Oditur Militer Tinggi tidak adanya “surat izin” tersebut tidak semata-mata harus dicantumkan namun lebih di titik beratkan kata “tanpa hak” yang mengandung makna tidak semua orang termasuk diri Pembanding boleh semena-mena memiliki, menyimpan..dst senpi dan munisi. Dalam hal ini “surat izin” merupakan bagian terpenting dalam frase “tanpa hak” jadi setiap orang yang akan memiliki, menyimpan ..dst senpi sudah sepatutnya harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

4. Bahwa keberatan Ketiga menyangkut tentang dari sisi mana Majelis Hakim melihat mengenai “tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Pembanding”. Menurut Oditur Militer Tinggi pertimbangan Majelis Hakim sudah benar dan akurat serta jelas arahnya yakni tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang mengandung makna dilihat dari sisi manapun perbuatan Pembanding yang sudah memiliki, menyimpan ..dst...senpi dan munisi tanpa izin tersebut tidak dibenarkan dan tidak ada kata maaf.

5. Bahwa keberatan Keempat sampai berikutnya, Oditur Militer tidak menanggapi mengingat keberatan tersebut bukan merupakan substansi dan menurut hemat Oditur Militer Tinggi pertimbangan Majelis Hakim sudah sedemikian rupa disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa demikian juga penjatuhan pidana sudah seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Bahwa majelis hakim dalam mengambil keputusan sudah dilakukan dengan konsisten dengan menyebutkan “bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah

Halaman 15 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila". Mengandung makna bahwa selain majelis hakim mempertimbangkan dari segala aspek kemudian memutus Terdakwa dengan pidana penjara dan pemecatan, majelis hakim juga sudah mengungkap motif Terdakwa melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam pertimbangan hukum tersebut mengandung makna pesan moral bahwa seorang prajurit TNI sejak dini dilatih untuk menjadi prajurit yang handal tidak boleh melakukan perbuatan sesuka hatinya.

6. Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana terhadap diri Terdakwa disamping pidana pokok ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, menurut hemat Oditur, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa adalah wewenang hakim yang dilandaskan kepada amanat Pasal 26 KUHPM, dimana majelis hakim menganggap perbuatan Terdakwa dianggap tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan hal tersebut merupakan suatu harga mahal yang harus ditanggung oleh Terdakwa dalam hal ini majelis hakim bukan dianggap sebagai membunuh karier Terdakwa.

7. Bahwa menurut Oditur, pertimbangan Majelis Hakim sudah benar mengingat keterangan Saksi di depan persidangan sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak salah atau keliru dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dilakukan secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan menurut pertimbangan dari Oditur Militer, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memenuhi kriteria kepastian hukum dan keadilan dalam hal ini Oditur Militer Tinggi II Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon keberatan-keberatan Tim PH Terdakwa ditolak.

Dengan demikian Oditur Militer Tinggi berpendapat:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa penjatuhan pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada Terdakwa akan lebih tepat, mengingat hal ini cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan terdakwa yang terbukti dalam sidang sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer Tinggi mohon Pengadilan Militer Utama Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Kedua (Banding) menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: PUT/17-K/PMT-II/AD/VIII/ 2020 tanggal 16 November 2020 atau mengadili sendiri dan mohon

Halaman 16 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusannya Terdakwa tetap dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana Oditur Militer Tinggi dakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta tentang pembuktian unsur kedua yaitu "Tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak" dan unsur ketiga yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan menurut Terdakwa tidak terbukti.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keterbuktian unsur kedua dan unsur ketiga, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari Pledooi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidananya maupun pertimbangan pertimbangan lainnya didalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa karena semuanya telah sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan. Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Keberatan kedua Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena didalam unsur tidak terdapat/tidak ada tentang "surat ijin". Sehingga Pemohon Banding/dahulu terdakwa/Kolonel Catur Gunanto, S. E. adalah seorang Militer/TNI/Angkatan bersenjata/Angkatan perang, sehingga terdakwa sangat layak dan mempunyai kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yaitu Senpi, munisi atau bahan peledak

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa terkesan sangat mengada ada sehingga Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa/Pembanding sangat layak dan mempunyai kuasa, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yaitu Senjata Api, munisi atau bahan peledak karena yang bersangkutan adalah Militer. Padahal Terdakwa memperoleh

Halaman 17 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senjata api tersebut dengan cara-cara yang illegal dan tidak dilengkapi dengan surat ijin untuk menguasai dan memiliki Senjata api. Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Keberatan ketiga Terdakwa yang pada intinya bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan Oditur Militer oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah. Pembanding/Terdakwa merasa keberatan karena Pembanding/Terdakwa memiliki senjata api hanya untuk menjaga diri.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan Terdakwa bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama sudah cermat dan benar karena terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk pertanggungjawaban pidananya harus dipastikan bahwa Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Buku ke satu Bab III Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Keberatan keempat Terdakwa yang pada intinya bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yaitu bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidans kepada diri terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi, mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Pembanding disini hanya memiliki senjata api dan munisi, Pembanding bukan seorang Teroris, Pembanding bukan seorang pemberotak, perbuatan Pembanding tidak mengancam dan membahayakan Idiologi Pancasila dan perbuatan Pembanding tidak ada yang bertentangan dengan Falsafah Pancasila.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terhadap keberatan tersebut Majeis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Sudah tepat dan benar karena Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan bukan hanya membahas perbuatan Terdakwa, tetapi mempertimbangkan



semua hal yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana termasuk berat ringannya pidana yang dijatuhkan tetap memperhatikan unsur pembinaan untuk kepentingan organisasi TNI, oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima

5. Keberatan kelima Terdakwa yang pada intinya bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta bahwa terhadap pidana tambahan, Pembanding/terdakwa selama menjadi Militer baru 2 (dua) kali melakukan kesalahan/kekhilafan. Alangkah naifnya Pembanding/terdakwa yang baru 2 (dua) kali melakukan kesalahan langsung di dipisahkan dari kehidupan Militer atau dengan kata lain Pembanding/terdakwa dinyatakan tidak layak lagi berada di lingkungan Militer. Hal tersebut terbanding terbalik dengan seorang kasus Pamen Kodam III/Siliwangi yang telah 4 (empat) kali melakukan kesalahan tidak mendapatkan pidana tambahan pemecatan dari dinas.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan seimbang sesuai dengan kesalahan Pembanding/Terdakwa. Norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok atau utama sesuai Pasal 6 a KUHPM kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana dan menurut Majelis Hakim dipandang sudah tidak layak berada dalam lingkungan kalangan Militer berdasarkan pasal 26 KUHPM. Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima

6. Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap sebagian pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta mengenai pidana pokok Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer tentu pada diri terdakwa perlu diperingan dengan harapan terdakwa dapat cepat beradaptasi untuk kembali ke masyarakat dan dapat segera mencari pekerjaan setelah tidak lagi menjadi prajurit guna menghidupi diri terdakwa dan keluarga serta anak-anak terdakwa, Pertimbangan tersebut membuat Terdakwa/ Pembanding sangat tergores hatinya dan merasa sangat di dholimi.



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, dalam perkara *aquo* terhadap diri Terdakwa dijatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang mempunyai aspek dan implikasi yang sangat berat kepada diri Terdakwa sebagai prajurit TNI. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berharap Pembanding/Terdakwa akan cepat beradaptasi dan mencari pekerjaan untuk menghidupi, membina keluarganya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima

7. Keberatan ketujuh Terdakwa yang pada intinya bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap sebagian pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Putusan tersebut merupakan putusan yang sangat tidak adil baik secara umum dan khususnya bagi Terdakwa/Pembanding

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan hakim Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta sesuai Putusan Nomor Put/17-K/PMT-II/AD/VIII/2020.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi yang pada intinya menguatkan seluruh pertimbangan hukum baik terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang ada dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu memberikan pendapat secara khusus.

Halaman 20 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K / PMT.II / AD /VIII / 2020 tanggal 16 November 2020 serta Berita acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sdr. Catur Gunanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang tahun 1988, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. lalu ditugaskan di Grup I Kopassus, setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, ketika perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa masih dinas aktif dengan jabatan Pamen Kodam III/Slw dengan pangkat Kolonel Inf. NRP.32287.
2. Bahwa benar pada sekira tahun 2008-2009 Terdakwa pernah berdinas disebagai Kasrem Sintang Kalimantan Barat Terdakwa melakukan perjalanan ke perbatasan Entikong berdua dengan Sopir melakukan patroli dengan mengecek pos-pos perbatasan.
3. Bahwa benar ketika melakukan patroli Terdakwa bertemu dengan seorang masyarakat yang membawa senjata berburu, selanjutnya Terdakwa berkeinginan untuk memiliki senjata tersebut sehingga Terdakwa mengatakan bahwa senjata itu dilarang digunakan kemudian Terdakwa mengambil senjata itu dan masyarakat tersebut meminta uang ganti Rp500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) karena butuh uang itu sehingga Terdakwa memberikan sesuai yang diminta.
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil senjata itu karena menurut Terdakwa sebagai seorang TNI berhak untuk memiliki senjata tersebut berikut dengan tasnya namun tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin senjata.
5. Bahwa benar Terdakwa memilik 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop beserta 144 (seratus empat puluh empat) butir munisnya dan kepemilikan senjata api itu sampai dengan perkara ini terjadi tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah ke Jakarta senjata itu dimasukkan dalam mobil Landcruiser kemudian Terdakwa berangkat menggunakan kapal laut karena membawa barang dan mobil.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam perkara KDRT dan Poligami, sekarang perkaranya telah diputus Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan masih dalam tahap proses selanjutnya.

Halaman 21 dari 26 hal. NOMOR : 1-K /PMU/ BDG/ AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selain 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang berikut munisinya, Terdakwa juga memiliki 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpio VZ61 Nomor D7886 berikut 16 (enam belas) butir munisinya dan tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya.

9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol tersebut berikut munisinya pada sekira bulan September 2019 pukul 14.00 WIB di Jl. Rambutan Cikeas Gunung Putri Bogor, sebagai pemberian dari anaknya Letjen (Purn) Gerhan Lantara yang bernama Sdr. Andi Gerhan.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1553/BSF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri diperoleh fakta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang atau senapan Cis Loop (bukti Q1.1) adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrikan) model laras panjang berdiameter laras 4.80 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.

b. 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Scorpio VZ61 Nomor D7886 (bukti Q1.2) senjata api buatan pabrik model pistol, berdiameter lubang 7,71 mm, dan laras dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.

c. 144 (seratus empat puluh empat) butir peluru (bukti Q2.1 s/d Q2.144) adalah peluru tajam caliber 22 LR *Lead Antimony* dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1.1.

d. 160 (seratus enam puluh) butir peluru (bukti Q2.145 s/d Q2.160) adalah peluru tajam caliber 7,65 mm Full Metal Jacket dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1.2.

e. 1 (satu) buah peredam (bukti Q3) adalah peredam senjata api bukti Q1.1.

11. Bahwa benar setelah memiliki senjata api tersebut Terdakwa tidak pernah menggunakannya melainkan hanya untuk jaga diri dengan alasan karena sedang maraknya pembegalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K / PMT.II / AD /III / 2020 tanggal 16 November 2020 sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa

Halaman 22 dari 26 hal. NOMOR : 1-K / PMU/ BDG/ AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dikaitkan keadaan-keadaan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil senjata dari masyarakat dengan mengatakan bahwa masyarakat dilarang menggunakan senjata api dan memberikan uang ganti Rp500,000.00(lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Masyarakat tersebut, tanpa melalui prosedur jual beli yang sah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan yang ada dengan sengaja memiliki senjata api tanpa surat ijin yang sah sesuai peraturan yang ada tentang kepemilikan Senjata Api.

2. Bahwa kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Scorpio VZ61 Nomor D7886 berikut 16 (enam belas) butir munisinya yang diterima Terdakwa dari pemberian Sdr. Andi Gerhan, anak dari Letjen (Purn) Gerhan Lantara, ternyata adalah senjata api buatan pabrik Cekoslovakia (Czechoslovakia) berdiameter lubang 7,71 mm, tempat peluru magazin berisi 15 peluru, dengan laras yang masih dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak, atas keberadaan senjata api tersebut seharusnya Terdakwa melaporkan kepada kesatuan untuk diamankan dan ditelusuri asal usul keberadaannya tetapi Terdakwa menerimanya bahkan menyimpannya untuk dimiliki.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperberat pidananya kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya terdapat alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan norma dasar, untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan Tingkat Banding adalah ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwa berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang Pasal 26 KUHPM sudah tidak layak lagi tetap dalam lingkungan/kalangan militer, dengan kata lain apabila Terdakwa/Pembanding tetap dipertahankan dalam

Halaman 23 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan militer, maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuan dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa/Pembanding.

2. Bahwa dihadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM tersebut apakah Terdakwa/Pembanding yang telah memiliki senjata api tanpa surat yang resmi sudah bertentangan dengan Undang - Undang dan Peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, hal ini dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam lingkungan militer, hal tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding memiliki senjata api dan munisi untuk kepentingan pribadi tanpa memiliki perijinan sebagaimana peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku dilingkungan TNI dapat mencemarkan citra prajurit dan TNI. Agar perbuatan Terdakwa tidak di contoh oleh prajurit, maka Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit TNI lainnya.

b. Bahwa dilihat dari status kepangkatan, Terdakwa adalah seorang Pamen berpangkat Kolonel dan pernah menjabat sebagai Komandan pasukan yang seharusnya mengerti dan memahami tentang ketentuan kepemilikan senjata api yang benar, Tindakan Terdakwa dengan sengaja menerima senjata api tanpa surat ijin yang sah sangat tidak dibenarkan walaupun dengan alasan untuk pertahanan diri. Terdakwa seharusnya menjadi tauladan dalam sikap, perilaku dan pikiran, bukan malah sebaliknya memberikan contoh tidak baik yaitu dengan memiliki senjata api tanpa surat ijin yang sah untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri dimana perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh seorang prajurit karena sangat bertentangan dengan peraturan kedisiplinan.

c. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah 1 (satu) kali dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 18-K/PMT-II/AD/VIII/2020 tanggal 9 November 2020, dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara Kawin Ganda, bahkan didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dapat diduga juga terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini mencerminkan Terdakwa mempunyai tabiat buruk yang tidak bisa dibina lagi dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dilingkungan TNI akan mempersulit pembinaan dan merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan atau TNI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan

Halaman 24 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI karenanya harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Pidana Tambahan yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AD/VIII/2020 tanggal 16 November 2020 haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AD/VIII/2020 tanggal 16 November 2020, sekedar mengenai pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AD/VIII/2020 tanggal 16 November 2020, sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer dan untuk menghindari Terdakwa mengulangi perbuatannya atau adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 12 Drt tahun 1951 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Catur Gunanto Kolonel Inf NRP 32287.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AD/VIII/2020 tanggal 16 November 2020, sekedar lama penjatuhan pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 25 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AD/VIII/2020 tanggal 16 November 2020, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh kami Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., dan Brigadir Jenderal TNI Weni Okianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah S.H., M.H., S.H. Mayor Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Agung Iswanto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920040840573

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Iyah Syafriah S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920040840573

Halaman 26 dari 26 hal. NOMOR : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2021